



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Palu,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 561/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --- sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor - tanggal 28 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Jl. -- selama 1 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak sama sekali., selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak sama sekali;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Pada tanggal 25 Desember 2013 Termohon pernah melarang Pemohon untuk pergi bersilaturahmi ke keluarga Pemohon yang notabene adalah mertua Termohon sendiri, padahal pada saat itu keluarga Pemohon sedang merayakan hari NATAL, seharusnya sebagai seorang istri Termohon harus bersikap adil dalam mengambil suatu sikap untuk menghargai keluarga Pemohon, dan Pemohon juga tahu apa-apa saja yang dilarang dalam hukum Islam, tapi Termohon malah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Pemohon dengan mengatakan "KALAU KAU PERGI KE RUMAH ORANG TUAMU JANGAN PERNAH KEMBALI LAGI KERUMAH SINI"
 - Selama hidup berumah tangga Termohon sering menekan Pemohon dengan tidak memberi kebebasan kepada Pemohon untuk bersosialisasi atau kebebasan dalam bergaul dalam hal arti yang positif, sebagai contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering melarang bergaul dengan teman-teman kerja Pemohon

- dan juga kadang sering marah ketika Pemohon pergi bersilaturahmi ke orang tua Pemohon dengan alasan yang kurang jelas. Padahal Pemohon tidak pernah sekalipun melarang Termohon untuk pergi bersilaturahmi ke rumah orang Tua Termohon.
- Pada tanggal 16 Februari malam hari kami berdua telah sepakat untuk pisah ranjang yang dalam hal ini saya selaku Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua saya di JL. --- dan Termohon memilih tinggal di Desa -- yang juga kediaman orang tuanya, untuk menghindari permasalahan atau konflik yang berkepanjangan.
- Ketika hidup bersama Termohon sangat jarang melayani Pemohon dengan baik sebagai contoh, Termohon sangat jarang menyiapkan sarapan padahal sebenarnya itu adalah salah satu kewajiban isteri, dan juga kadang Termohon tidak mau di ajak berhubungan Badan ketika Pemohon memintanya dengan alasan yang kurang jelas.
- Termohon dalam hal ini istri saya sering kasar ketika ada masalah serta sering membanting pintu, dan yang Pemohon paling tidak suka kepada Termohon yaitu seringnya Termohon MEROKOK ketika ada masalah dan tak mau mendengarkan perkataan Pemohon selaku suami.-
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- Termohon juga pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa hidup di keluarga Pemohon bagaikan hidup di dalam NERAKA. yang jelas kata-kata

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bisa dikeluarkan oleh mulut salah satu pasangan, terlebih

Termohon adalah istri saya.

- Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah.
- Dan kami juga sering meminta saran kepada orang tua untuk memperbaiki hubungan keluarga kami namun tidak pernah ada perubahan/perbaikan dan masih saja terjadi cek-cok.
- Bahwa Pemohon merasa bahwa bukti-bukti di atas sudah mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon memang berada dalam masalah;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 bulan Februari tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon/Termohon*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di JL. --- dan Termohon bertempat tinggal di Desa -- dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. ;

7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1957 Pasal 19 Jo. Kompilasi

Hukum Islam Pasal 116. ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 08 Oktober 2014 dan panggilan tertanggal 27 Oktober 2014 serta panggilan tertanggal 06 Nopember 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang proses Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 28 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu

---;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi tetangga dekat di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, akan tetapi sejak bulan Februari 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 16 Februari 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon melarang Pemohon bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon, Termohon selalu menekan dan melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman kerja Pemohon, Termohon kurang menghargai dan jarang memberi pelayanan kepada Pemohon, Termohon memiliki kebiasaan merokok serta suka cemburu buta;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi mengenai kemelut rumah tangganya;

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, yang meninggalkan adalah Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Warnet), tempat tinggal di Kota Palu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara

ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 4 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon melarang Pemohon bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon, Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman kerja Pemohon, Termohon kurang menghargai dan melayani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi biasa ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat keadaannya serta Pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, yang meninggalkan adalah Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara, namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang menwilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota I,

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-

Rp. 300.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah	Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
--------	---

Putusan No. 561/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 17 dari 17 hal.